

HARAP KEMBALI

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN Salinan dari Salinan -

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG-AN
No. 402/3/70

Brochure of
KP No. 3014.1972

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 215 TAHUN 1968

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS POKOK
SEKRETARIAT NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk lebih menjempurnakan Sekretariat Negara, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan struktur organisasi Sekretariat Negara yang dibentuk dengan Keputusan Presiden R.I. No. 53 tahun 1967 ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N

Dengan mentjabut Keputusan Presiden R.I. No. 53 tahun 1967 tentang susunan organisasi dan pembagian kerdja Sekretariat Negara ;

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT NEGARA, sebagai berikut :

B A B - I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI-2

Pasal 1.

Sekretariat Negara merupakan suatu badan pusat yang merupakan wadah administrasi dari Lembaga-2 Pemerintah tingkat Pusat yang tidak termasuk salah satu Departemen.

Pasal 2.

Sekretariat Negara terdiri dari :

1. Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet ;
2. Sekretariat Kepresidenan yang dipimpin oleh Sekretaris Kepresidenan ;
3. Sekretariat Militer yang dipimpin oleh Sekretaris Militer.

Pasal 3.

Sekretariat Negara dipimpin oleh seorang Sekretaris Negara yang berkedudukan/dibawah dan bertanggung djawab kepada Presiden.

Pasal 4.

Sekretaris Negara mempunyai tugas pokok membantu Presiden baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan dalam menjelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara yang meliputi administrasi Kenegaraan dan Pemerintahan dalam arti yang luas.

Pasal 5.

/as.-

Pasal 5.

Dalam melaksanakan tugas pokok seperti tersebut dalam pasal 4 Keputusan ini, Sekretaris Negara melakukan fungsi-fungsi utama :

- (1) Mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan sehari-hari dari Sekretaris Kabinet, Sekretaris Kepresidenan dan Sekretaris Militer ;
- (2) Menjelenggarakan administrasi dari Lembaga-2 Pemerintah tingkat Pusat yang tidak termasuk dalam salah satu Departemen dan yang teknis operasional langsung dibawah Presiden.

B A B - IITATA - KERDJAPasal 6.

- (1) Sekretaris Kabinet bertugas menjelenggarakan pelajanan terhadap Kegiatan-2 pemerintahan dari Presiden selaku Kepala Pemerintah.
- (2) Sekretariat Kabinet terdiri atas Biro-biro, masing-2 ialah :
 1. Biro Tata Usaha ;
 2. Biro Analisa dan Perundang-undangan ;
 3. Biro Kerdja-sama Luar Negeri ;
 4. Biro Hubungan Lembaga-2 Negara ;
 5. Biro Keuangan ;
 6. Biro Urusan Dalam ;

Pasal 7.

- (1) Sekretaris Kepresidenan bertugas menjelenggarakan pelajanan terhadap kegiatan-kegiatan kenegaraan dari Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Sekretariat Kepresidenan terdiri atas Biro-biro, masing-masing ialah :
 1. Biro Tata Usaha ;
 2. Biro Rumah Tangga Kepresidenan ;
 3. Biro Protokol ;
 4. Biro Keamanan Presiden ;

Pasal 8.

- (1) Sekretaris Militer bertugas menjelenggarakan administrasi Pemerintahan yang khusus ialah melajani Kepala Negara dalam hal-2 yang bersangkutan dengan fungsinya sebagai Pemegang kekuasaan tertinggi terhadap ABRI.
- (2) Sekretariat Militer terdiri atas Biro-biro, masing-masing ialah :
 1. Biro Tata Usaha ;
 2. Biro Tanda-tanda Djasa/Kehormatan ;
 3. Biro Personalia ABRI ;

Pasal 9.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Biro-biro dibagi dalam Bagian-2 beserta kesatuan kerdja bawahan lainnya yang diperlukan yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Negara.

Pasal 10.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Negara dibantu oleh 3 (tiga) orang Sekretaris yang masing-masing memimpin Sekretariat seperti dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini.

(2)

/as.-

- (2) Sekretaris Negara dibantu oleh beberapa pejabat Asisten, yang membantu dan melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretaris Negara.
- (3) Sekretaris Kabinet disamping memimpin Sekretariat Kabinet, merangkap sebagai Wakil Sekretaris Negara.
- (4) Sekretaris Kabinet, Sekretaris Kepresidenan, Sekretaris Militer dalam melaksanakan tugas sehari-hari atas petunjuk-petunjuk langsung dari Presiden, pelaksanaannya dikoordinir oleh Sekretaris Negara.

Pasal 11.

Biro-biro dan Bagian-bagian dipimpin masing-masing oleh Kepala Biro dan Kepala Bagian, dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari masing-masing Kepala Biro bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan, sedangkan masing-masing Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Pengangkatan/pemberhentian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Kepresidenan, Sekretaris Militer, Asisten-Asisten Sekretaris Negara dan Kepala-Kepala Biro ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pengangkatan/pemberhentian Kepala-kepala Bagian dan Kepala-kepala Kesatuan kerja bawahannya, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Negara atas usul Sekretaris yang bersangkutan.

B A B - III

KETENTUAN - PENUTUP.

Pasal 13.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 14.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.--

Ditetapkan di ; Djakarta.
Pada tanggal : 2 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d..

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

Sesuai dengan yang asli
SEKRETARIAT KABINET R.I.
Kepala Biro Tata Usaha,

t.t.d.

Ali Affandi
Let.Kol.Inf.Nrp.10877.

Disalin dari salinan
SEKRETARIAT KABINET R.I.
BIRO TATA USAHA
Kepala Bagian A.A.E..

(Drs. Soekartono)--